



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 187 TAHUN 2021**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT
SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN 2021**

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bombana;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bombana Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak - Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), SD - SMP Satap Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana, maka perlu penyesuaian terhadap nomenklatur dengan Izin Operasional.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Bombana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bombana Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban :
- a. menyelenggarakan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
 - b. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bombana melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 15 Maret 2021

BUPATI BOMBANA,

TTD

H. TAFDIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19811110 200804 1 001

99	SD NEGERI 99 TEOMOKOLE	1983	40403640	101200803004	Kel. Teomokole	Kabaena
100	SD NEGERI 100 LOMBAKASI	1984	40404061	101200821014	Desa Lombakasi	Lantari Jaya
101	SD NEGERI 101 MAPILA	1984	40403647	101200815028	Desa Mapila	Kabaena Utara
102	SD NEGERI 102 ANEKA MARGA	1984	40403775	101200809013	Kel. Aneka Marga	Rarowatu Utara
103	SD NEGERI 103 TOLI-TOLI	1984	40403795	101200809036	Desa Toli-Toli	Kabaena Timur
104	SD NEGERI 104 TAMPABULU	1985	40402427	101200810001	Desa Tampabulu	Poleang Utara
105	SD NEGERI 105 TANAH POLEANG	1986	40404054	101200810009	Desa Tanah Poleang	Poleang Utara
106	SD NEGERI 106 KARYA BARU	1987	40404051	101200819022	Desa Karya Baru	Poleang Utara
107	SD NEGERI 107 PASARE APUA	1987	40403776	101200821016	Desa Pasare Apua	Lantari Jaya
108	SD NEGERI 108 BIRU	1988	40404049	101200805003	Desa Jatie	Poleang Timur
109	SD NEGERI 109 LENGORA PANTAI	1990	40402437	101200816012	Desa Lengora Pantai	Kabaena Tengah
110	SD NEGERI 110 LEBOE	1997	40403753	101200819022	Desa Leboea	Poleang Tengah
111	SD NEGERI 111 SANGIA MAKUMUR	2000	40402425	101200815026	Desa Sangia Makmur	Kabaena Utara
112	SD NEGERI 112 MAPILA	2000	40404042	101200809027	Desa Mapila	Kabaena Utara
113	SD NEGERI 113 RAHADOPHI	2000	40402445	101200803006	Desa Rahadopi	Kabaena
114	SD NEGERI 114 SIKELI	2000	40402432	101200814023	Kel. Sikeli	Kabaena Barat
115	SD NEGERI 115 BALIARA KEPULAUAN	2000	40404065	101200814018	Desa Baliara Kepulauan	Kabaena Barat
116	SD NEGERI 116 LAROLAN'I	2000	40404007	101200815030	Desa Larolanu	Kabaena Utara
117	SD NEGERI 117 WUMBULASA	2000	40402469	101200815026	Desa Wumbulasa	Kabaena Utara
118	SD NEGERI 118 BALIARA KEPULAUAN	2001	40402431	101200814021	Desa Baliara Kepulauan	Kabaena Barat
119	SD NEGERI 119 RAU-RAU	2002	40403770	101200802007	Desa Rau - Rau	Rarowatu
120	SD NEGERI 120 RAU-RAU	2002	40403771	101200802008	Desa Tahiti Ite	Rarowatu
121	SD NEGERI 121 BALIARA	2003	40402428	101200814020	Desa Baliara	Kabaena Barat
122	SD NEGERI 122 LAMBALE	2005	40403631	101200804013	Kel. Lambale	Kabaena Timur
123	SD NEGERI 123 LANTOWUA	2007	40403703	101200810011	Desa Lantowua	Rarowatu Utara
124	SD NEGERI 124 BABAMOLINGKU	2010	40404045	101200807129	Desa Babamolingku	Poleang Barat
125	SD NEGERI 125 TEDUBARA	2010	40403779	101200815031	Desa Tedubara	Kabaena Utara
126	SD NEGERI 126 TANAH POLEANG	2010	40403780	101200810024	Desa Tanah Poleang	Poleang Utara
127	SD NEGERI 127 RARONGKEU	2011	40405716	101200809014	Desa Rarongkeu	Lantari Jaya
128	SD NEGERI 128 AKACIPONG	2012	40403633	100200811028	Desa Akacipong	Poleang Selatan
129	SD NEGERI 129 BALASARI	2012	40403632	100200807130	Desa Balasari	Poleang Barat
130	SD NEGERI 130 BULUMANAI	2012	40405717	100200807029	Desa Bulumanai	Poleang Barat
131	SD NEGERI 131 LENGORA PANTAI	2012	40405715	10020081615	Desa Lengora Pantai	Kabaena Tengah
132	SD NEGERI 132 BUNGI-BUNGI	2012	40403629	100200804014	Desa Bungi-bungi	Kabaena Timur
133	SD NEGERI 133 ANUGERAH	2012	40403643	100200821019	Desa Anugrah	Lantari Jaya
134	SD NEGERI 134 LAMURU	2012	40403786	101200822022	Desa Lamuru	Mata Usu